



P U T U S A N

Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dani Ramdani Alias Abi Bin Dadang Ismail.**

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun/ 27 Desember 1988.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Kebon Pala Rt. 002/ 007 Kelurahan Cibadak
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 13 Juni 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017.
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017.
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak ke-1, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017.
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak ke-2, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017.
5. Penuntut Umum, sejak 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017.
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017.
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018.

Terdakwa menolak didampingi Advokat/ Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 438/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Cbd. tanggal 09 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2017/PN. Cbd. tanggal 9 November 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI RAMDANI Als ABI Bin DADANG ISMAIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI RAMDANI Als ABI Bin DADANG ISMAIL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastic klip bening yang didalamnya berisikan serbuk/Kristal putih (shabu-shabu) berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru, **dengan berat netto akhir 0,3102 (nol koma tiga satu nol dua) gram setelah diperiksa.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum serta memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 16 Oktober 2017 NO. REG. PERKARA : PDM - 156/CIBAD/10/2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **DANI RAMDANI Als ABI Bin DADANG ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kampung Kebonpala I Rt.002/007 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi ADE BOKIR (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa menuju rumah ADE BOKIR (DPO) menyerahkan uang terlebih dahulu sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke daerah Jakarta dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pulang dari Jakarta langsung menuju rumah ADE BOKIR (DPO) mengambil shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut ketika terdakwa berada disekitar Kampung Kebonpala Cibadak didalam kendaraan bermaksud menunggu AA (DPO) untuk menjual shabu-shabu tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKA YANUAR PH, saksi RANGGA GERILYA K dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan identitasnya lalu menanyakan perihal shabu-shabu namun terdakwa sempat mengelak tidak memilikinya setelah itu anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru yang terjatuh dari sela-sela celana terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 173.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Agustus 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia *dengan barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Dynamite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berlakban warna coklat dengan berat netto 0,3584 (nol koma tiga lima delapan empat) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Dynamite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berlakban warna coklat dengan berat netto akhir 0,3102 (nol koma tiga satu nol dua) gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa **DANI RAMDANI Als ABI Bin DADANG ISMAIL** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DANI RAMDANI Als ABI Bin DADANG ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kampung Kebonpala I Rt.002/007 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB ketika terdakwa sedang berada disekitar Kampung Kebonpala Rt.002/007 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi didalam kendaraan sambil membawa 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru yang disimpan di sela-sela celana yang dipakainya bermaksud menunggu AA (DPO) untuk menjual shabu-shabu tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi EKA YANUAR PH, saksi RANGGA GERILYA K dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan identitasnya lalu menanyakan perihal shabu-shabu namun terdakwa sempat mengelak tidak memilikinya setelah itu anggota Polisi langsung melakukan pengeledahan badan pakaian terdakwa hingga telah didapatkan memiliki, menguasai 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru yang terjatuh dari sela-sela celana terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang sebelumnya hasil membeli dari ADE BOKIR (DPO/Daftar Pencarian Orang), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu yang tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 173.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Agustus 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia *dengan barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Dynamite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berlakban warna coklat dengan berat netto 0,3584 (nol koma tiga lima delapan empat) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Dynamite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berlakban warna coklat dengan berat netto akhir 0,3102 (nol koma tiga satu nol dua) gram setelah diperiksa*, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **DANI RAMDANI Als ABI Bin DADANG ISMAIL** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Eka Yanuar P.H.

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang bertugas di BNN Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama saksi TRYA SRI WIDODO serta rekannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Kebonpala I Rt.002/007 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi telah menangkap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada didalam sebuah mobil setelah itu ditanyakan perihal shabu-shabu yang dimilikinya dan terdakwa sempat mengelak namun setelah dilakukan pengeledahan badan pakaiannya ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut yang sempat terjatuh dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru yang sempat terjatuh dari sela-sela celana terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang sebelumnya hasil membeli dari ADE BOKIR (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Trya Sri Widodo.

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang bertugas di BNN Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bersama saksi EKA YANUAR, P.H serta rekannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Kebonpala I Rt.002/007 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi telah menangkap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya.
 - Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada didalam sebuah mobil setelah itu ditanyakan perihal shabu-shabu yang dimilikinya dan terdakwa sempat mengelak namun setelah dilakukan pengeledahan badan pakaiannya ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut yang sempat terjatuh dari terdakwa.
 - Bahwa barang bukti shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru yang sempat terjatuh dari sela-sela celana terdakwa.
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang sebelumnya hasil membeli dari ADE BOKIR (DPO).
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 173.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Agustus 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Dynamite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berlakban warna coklat dengan berat netto **0,3584 (nol koma tiga lima delapan empat) gram** dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus permen merk Dynamite didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berlakban warna coklat dengan berat netto akhir 0,3102 (nol koma tiga satu nol dua) gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Dani Ramdani Alias Abi Bin Dadang Ismail.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Kebonpala I Rt.002/007 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang berada didalam mobil lalu ada yang mengetuk pintu mobil dan menyuruh terdakwa keluar lalu petugas Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu yang dimiliki serta melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru yang sempat terjatuh dari sela-sela celana terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari ADE BOKIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib dengan menghubunginya memesan shabu-shabu dan terdakwa menuju rumah ADE BOKIR (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa sempat pergi ke daerah Jakarta dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pulang dari Jakarta langsung menuju rumah ADE BOKIR (DPO) mengambil shabu-shabu sebanyak paket kecil tersebut.
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik AA (DPO) dan terdakwa berencana akan menyerahkannya.
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli shabu-shabu kepada ADE BOKIR (DPO) dan telah habis dipergunakan dan dijual kembali.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastic klip bening yang didalamnya berisikan serbuk/Kristal putih (shabu-shabu) berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru, **dengan berat netto akhir 0,3102 (nol koma tiga satu nol dua) gram setelah diperiksa.**
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Kebonpala I Rt.002/007 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang berada didalam mobil lalu ada yang mengetuk pintu mobil dan menyuruh terdakwa keluar lalu petugas Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu yang dimiliki serta melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru yang sempat terjatuh dari sela-sela celana terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari ADE BOKIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib dengan menghubunginya memesan shabu-shabu dan terdakwa menuju rumah ADE BOKIR (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu terdakwa sempat pergi ke daerah Jakarta dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pulang dari Jakarta langsung menuju rumah ADE BOKIR (DPO) mengambil shabu-shabu sebanyak paket kecil tersebut.

- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik AA (DPO) dan terdakwa berencana akan menyerahkannya.
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli shabu-shabu kepada ADE BOKIR (DPO) dan telah habis dipergunakan dan dijual kembali.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan jika dakwaan salah satu dakwaan tidak terbukti maka selanjutnya dibuktikan dakwaan selebihnya, namun jika salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **Kedua** yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah



benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dani Ramdani Alias Abi Bin Dadang Ismail dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu berat bersih keseluruhan (setelah diambil untuk uji sampel laboratorium di kepolisian) berat netto akhir 0,3102 (nol koma tiga satu nol dua) gram setelah diperiksa. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya cukup terpenuhi salah satu atau lebih unsur maka dapat menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Kebonpala I Rt.002/007 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah memiliki, menguasai narkotika bukan tanaman berupa sabu-sabu berat bersih (setelah diambil untuk uji sampel laboratorium di kepolisian) berat netto 0,3102 (nol koma tiga satu nol dua) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang berada didalam mobil lalu ada yang mengetuk pintu mobil dan menyuruh terdakwa keluar lalu petugas Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu yang dimiliki serta melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru yang sempat terjatuh dari sela-sela celana terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari ADE BOKIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib dengan menghubunginya memesan shabu-shabu dan terdakwa menuju rumah ADE BOKIR (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa sempat pergi ke daerah Jakarta dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa pulang dari Jakarta langsung menuju rumah ADE BOKIR (DPO) mengambil shabu-shabu sebanyak paket kecil tersebut.

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik AA (DPO) dan terdakwa berencana akan menyerahkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli shabu-shabu kepada ADE BOKIR (DPO) dan telah habis dipergunakan dan dijual kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan merupakan hasil dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastic klip bening yang didalamnya berisikan serbuk/Kristal putih (shabu-shabu) berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru, dengan berat netto akhir 0,3102 (nol koma tiga satu nol dua) gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dani Ramdani Alias Abi Bin Dadang Ismai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastic klip bening yang didalamnya berisikan serbuk/Kristal putih (shabu-shabu) berlakban coklat dibungkus plastic permen merk Dynamit warna biru, dengan berat netto akhir 0,3102 (nol koma tiga satu nol dua) gram setelah diperiksa.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh kami Soni Nugraha, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Slamet Supriyono, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Wardianto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H.,MH.

Muhammad Zulqarnain, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 438/Pid.Sus./2017/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)